Cross-Border
Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2024, page, 65-75
p-ISSN: 2615-3165
e-ISSN: 2776-2815

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI DESA KARTIASA

Syalsabila Fenti Amelsa
Institut Agama Islam Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: syalsabilafentiamelsa@gmail.com

Tamrin
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: tamrinmuchsin69@gmail.com

Wiwin Guanti
Institut Agama Islam Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: wiwinshanumainun@gmail.com

ABSTRACT

The main problem of this research is how is the implementation of market management at the Kartiasa people's market? What are the roles and obstacles of the Sambas Regency government in empowering the Kartiasa people's market? This type of research is the type of research used by the author is qualitative research in the form of field research. This qualitative research is used for several considerations. First, adapting qualitative methods is easier when dealing with multiple realities; Both of these methods present directly the essence of the relationship between researchers and informants, and third, these methods are more sensitive and more adaptable to the many sharpening influences shared and the value patterns encountered. The approach method used in this research is an empirical juridical approach.The results of this research show that the government's role in market management is very important as the person responsible through the Department of Cooperatives, SMEs, Industry and Trade of Sambas Regency for maintaining supporting facilities for ongoing market activities, providing market subsidies, appointing traders, revoking traders' rights, providing counseling and coaching. to market managers to increase management professionalism. The obstacles experienced by the government in managing the market are the problem of a minimal budget, the unavailability of quality data and information, the absence of special supervisory staff to control the market, the lack of optimal control and supervision of goods/services, the low level of awareness of traders regarding orderly delivery, the lack of public awareness of the legality of business, not optimal utilization of the commodity futures market.

Keywords: Implementation, Regional Regulations, Management, Market.

ABSTRAK

Pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi pelaksanaan dalam pengelolaan pasar pada pasar rakyat Kartiasa? Apa peran dan hambatan pemerintah Kabupaten Sambas dalam pemberdayaan pasar rakyat Kartiasa? Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang bersifat *Field Research* (Penelitian lapangan) penelitian kualitatif ini di gunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua metode ini menyajikan secara langsung hakihat hubungan antara peneliti dan informan, dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan pasar sangatlah penting sebagai penanggung jawab lewat Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas sebagai pemeliharaan fasilitas penunjang terhadap berlangsungnya aktitifitas pasar, pemberian subsidi pasar, penunjukan pedagang, pencabutan hak pedagang, memberi penyuluhan dan pembinaan kepada pengelola pasar untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan. hambatan pemerintah dalam mengelola pasar yang dialami adalah persoalan anggaran yang minim, belum tersedianya data dan informasi yang berkualitas,tidak ada pegawai pengawas khusus untuk mengendaliakan pasar, belum optimalnya pengendalian dan pengawasan barang/ jasa, masih rendahnya tingkatan kesadaran pedagang untuk tertib membay, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan legalitas usaha, belum optimalnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi.
Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan, Pasar.

PENDAHULUAN

Kabupaten Sambas adalah salah satu Kabupaten di provinsi Kalimantan Barat Indonesia. Kabupaten Sambas memiliki luas wilayah 6.395,70 km^2 atau 639.570 ha (4,36% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat), merupakan wilayah Kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah provinsi Kalimantan Barat. Panjang Pantai ± 128,5 km dan panjang perbatasaan negara ± 97 km dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 57,507 jiwa yang tercatat ditahun 2020.

Struktur perekonomian Kabupaten Sambas masih didominasi oleh 3 sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan-hotel-restoran dan sektor industri pengelolaan. Tingkat Pendapatan suatu daerah dapat diukur antara lain dari pendapatan per kapita, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta gambaran kualitatif tentang keadaan sandang, pangan dan perumahan Masyarakat.

Kondisi pasar tradisional yang "terpuruk" membuat banyak masyarakat Di Indonesia belakangan ini memilih berbelanja dipasar modern, seperti minimarket, supermarket, dan sebagainya. Masyarakat dengan gaya hidup yang modern kini lebih menyukai pasar-pasar dengan sistem pengelolaan yang tertata, bersih, nyaman, dan strategis. Berbelanja atau sekedar "nongkrong" di supermarket seolah bisa meningkatkan gengsi, khususnya bagi kaum remaja. Dipasar modern yang serba bersih, para pengunjung tidak perlu "ngotot" tawar menawar harga dengan pedagang, tidak perlu cemas adanya manipulasi timbangan, dan tak perlu khawatir akan kualitas barang meski harga mahal. (Herman Malano, 2011)

Kehadiran pasar retail modern memang memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keberlangsungan pasar tradisional. Meskipun demikian, argumen yang mengatakan bahwa kehadiran pasar retail modern merupakan penyebab utama tersingkirnya pasar rakyat tidak sepenuhnya benar. Hampir seluruh pasar tradisional di Indonesia masih bergelut dengan masalah internal pasar sepertu buruknya manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim, pasar tradisional sebagai sapi perah untuk menerima retribusi, menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) yang mengurangi pelayanan pedagang pasar, dan minimnya bantuan permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional. Keadaan ini secara tidak langsung menguntungkan pasar modern.

Kondisi inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Sambas dalam mengembalikan kejayaan pasar tradisional agar kembali memiliki daya saing ditengah maraknya pembangunan pasar modern. Terlebih lagi letak Kabupaten Sambas yang berbatasan dengan Negara tetangga yaitu Malaysia dan perkotaan lainnya, Kabupaten Sambas sebagai pintu gerbang Indonesia yang perlu di tata dengan baik agar kesan yang baik terhadap Indonesia Karena Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya berdagang. "Hendaklah kalian berdagang, karena berdagang merupakan sembilan dari sepuluh pintu rezeki."(Al Mughni'an Hamlil Asfar, Al Hafizh Al'Iroqi). "Sebaik-baiknya pekerjaan adalah pekerjaan seorang pria dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur." (HR.Ahmad di dalam Al-Musnad no.16628).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang bersifat *Field Research* (Penelitian lapangan) penelitian kualitatif ini di gunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua metode ini menyajikan secara langsung hakihat hubungan antara peneliti dan informan, dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Berdasarkan pada kedua pandangan pada uraian sebelumnya, maka penelitian kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali suatu

fakta dengan hasil wawancara, lalu memberikan untuk menggali suatu fakta dengan hasil wawancara, lalu memberikan penjelasan terkait berbagi realitia yang ditemukan di Pasar Rakyat Kartiasa Kabupaten Sambas. Oleh karena itu, penelitiam langsung mengamati bagaimana implementasi pelaksanaan pengelolaan pasar oleh pemerintah daerah, dan apa saja peran dan hambatan pemerintah dalam mengelola pasar. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlaku atau implementasi ketentuan hukum nirmatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. *Setting* penelitian merupakan satu kesatuan uang telah ditentukan sejak awal penelitian. Setting Penelitian adalah hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, tempat, atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan objek penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer, data ini didapatkan langsung dari responden atau narasumber yang berkompeten dalam memberikan informasi terkait penelitian yang di teliti. Kedua sumber data sekunder, data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dimana yang dimaksud adalah tidak dari orang pertama atau tidak secara langsung, melainkan dari orang lain maupun dokumen-dokumen pendukung. Seperti yang bersumber dari dokumen, buku, jurnal, yang kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangka pemikiran.

Teknik dan alat mengumpulkan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting guna memperoleh data yang sesuai dengan fokus yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa macam teknik pengumpulan data, seperti: teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi.

Alat pengumpulan datanya berupa pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan adalah berupa pertanyaan yang digunakan dalam proses wawancara. Pertanyaan ini sesuai dengan fokus peneliti, agar tujuan penelitian ini terarah. Teknik analisa data dapat dikatakan sebagai proses menyusun data sehingga dapat ditafsirkan. Bagian ini menguraikan tentang proses penyusunan data berupa penggolongan data kedalam kategori, pola atau tema. Cara menganalisa data yang berangkat dari data yang bersifat khusus, peristiwa konkrit kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Teknik Analisis data merupakan tahapan setelah data terkumpul baik itu data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut diorganisir sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara terhabat informan, catatan pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan

PEMBAHASAN

1.Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas merupakan sebagian dari fungsi pemerintah daerah Kabupaten Sambas, sesuai dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas yang didalamnya menegaskan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas.(Perda,2004)

2.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2004

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 merupakan sebuah regulasi yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Sambas saat itu sebagai wujud kepeduliannya terhadapat kondisi pasar yang berada diwilayah Kabupaten Sambas dinilai ikut mendapat imbas karena keberadaan pasar modern yang semakin mengalami perkembangan. Selain itu, jika dibandingkan dengan pasar modern yang serba tertata dan rapi justru berbanding terbalik dengan pasar modern yang serba tertata dan rapi justru berbanding terbalik dengan pasar tradisional yang berada di Kabupaten Sambas. Pemerintah pun seperti mendapat tantangan sendiri dalam menangani masalah tersebut, regulasi pun dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar yang didalamnya membahas upaya mengelola pasar secara baik sehingga terciptanya lingkungan pasar yang indah, bersih, aman, dan nyaman adalah tuntutan paling mendasar untuk dilakukan, namun untuk menciptakan kondisi yang demikian itu harus didukung oleh berbagai pihak yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat.

Pengelolaan pasar secara terpadu menjadi semakin penting dan mendesak untuk dilakukan. Terlebih lagi, letak Kabupaten Sambas yang berbatasan dengan negara tetangga, dengan perkotaan lain, Kabupaten Sambas seebagai pintu gerbang Indonesia yang perlu ditata dengan baik agar kesan yang baik terhadap Indonesia. Maka dirasa perlu untuk melakukan pengaturan pengelolaan pasar terutama pada Pasar Rakyat Kartiasa Kabupaten Sambas selain itu didalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 juga mengatur mengenai dalam rangka adanya keterpaduan dalam pengelolaan pasar diharapkan selain adanya kesamaan sikap dan tindakan dalam merencanakan pengembangan pasar juga diharapkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan pasar yang diinginkan Bersama.(Perda,2004) Terbentuknya Peraturan Daerah berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut atas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembuatan peraturan daerah dilaksanakan melalui tahapan 1.Tahapan Perencanaan, 2.Tahapan Penyusunan, 3.Tahapan Pembahasan, 4.Penetapan atau pengesahan, 5.Penomoran, pengundangan dan autentifikasi, 6. Penyebarluasan."

Dalam pengelolaan pasar Pemerintah Kabupaten Sambas membuat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pasar, maksud dan tujuan

dari pengelolaan pasar ada tertulis di BAB II pasal 2 dan 3 di Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004

A. Implementasi Pengelolaan Pasar Pada Pasar Rakyat Kartiasa

Dalam konteks pengelolaan pasar rakyat di Indonesia, terlepas dari ideal atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Ada satu penyakit kronis yang sampai saat ini tidak terobati. Penyakit tersebut adalah implementasi dan penegakan hukumnya. (ELSAM,2018) Berikut peneliti paparkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan yang berkenaan dengan Implementasi kebijakan pengelolaan pasar di Pasar Rakyat Kartiasa Kabupaten Sambas.Terdapat tiga langkah penting yang di ambil oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dalam pengelolaan pasar yaitu penataan terdapat pasal 14, pembinaan terdapat pasal 15, 16, 17 dan penertiban pasar terdapat pasal 18 dan 19." (Suparno,2023)

Terdapat beberapa strategi yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menjaga dan mempertahankan pasar tradisional diantaranya pembangunan fasilitas dan renovasi fisik pasar, peningkatan kompetensi pengelolaan pasar, melaksanakan program penertiban pasar, penataan dan pembinaan pasar yang dikemukakan dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2017 dan optimalisasi pemanfaatan lahan pasar. Guna untuk kepentingan bersama antara pemerintahan dan masyarakat maka dibentuklah suatu aturan yang berbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pasar yang didalamnya terdapat prosedur pelaksanaan pengelolaan pasar yang perlu diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat. Implemantasi pengelolaan pasar Kabupaten Sambas mengacu kepada peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Sambas yang dalam Peraturan Daerah tersebut telah lengkap mengenai prosedurnya."(Suparno,2023). Yang kemudian akan dijabarakan sebagai berikut:

1. Penentuan lokasi pasar dilakukan dengan ketentuan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana detail tata ruang kabupaten termasuk peraturan zonasinya, telah mempunyai emrio pasar, dekat dengan permukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat, boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan dan memiliki sarrana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan kabupaten lain.
2. Fasilitas bangunan dan tata letak pasar ditemukan bangunan dan kios dibuat dengan ukuran standar luas, petak atau blok dengan akses pengunjung segala arah, pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup, penataan kios dan los bedasarkan gologan dengan melihat jenis barang dagangan, bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah, standar luas bangunan kios dan los diatur per petak berdasarkan kebutuhan dari masing-masing pasar, standar luas los tanpa sekat yang digunakan untuk menjual daging dan sejenisnya ditentukan berdasarkan kebutuhan untuk masing-masing pasar.(Dinas Kumindag,2023)

3. Sarana pendukung yang menunjang pengelolaan pasar telah disediakan fasilitas kantor pengelola, lahan untuk bongkar muat, tempat promosi, tempat parkir kendaraan sarana pengamanan, pelayanan kesehatan, tempat beribadah sarana pengelolaan kebersihan, kamar mandi/WC, sarana air bersih, instalasi listrik dan penerangan umum.
4. Perencanaan non fisik sesuai dengan standar operasional dan prosedur diantaranya penarikan retribusi pasar, keamanan dan ketertiban, kebersihan dan penanganan sampah, pemeliharaan sarana pasar, penataan pedagang pasar, penangulangan kebakaran, penataan parkir di area pasar, penataan reklame di area pasar dan mekanisme pengaduan dan pengelolaan pasar.
5. Perizinan penggunaan kios dan los bahwa setiap orang atau badan yang menggunakan tempat dasaran berupa kios dan los di pasar wajib memiliki Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) dari Bupati.
6. Dasar pemberian SPTB adalah ketersediaan tempat dasaran, jumlah tempat dasaran berupa kios atau loas yang telah digunakan oleh pemohon, kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya, diutamakan pedagang yang sudah lama aktif dipasar tersebut memiliki tempat dasaran tetap, jumlah temppat dasaran kios dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 2 unit/ satuan ukuran kios pada setiap pasar dan jumlah tempat dasaran los dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 2 petak pada setiap pasar.
7. SPTB berlaku untuk 1 tahun dan dapat diperbaharui. SPTB berlaku untuk satu kios atau los dan tidak dapat dipindah tangankan. Adapun masa berlaku SPTB akan berakhir dan hak penggunaan kios atau los kembali ke Pemerintah Daerah apabila pemilik SPTB meninggal dunia, dicabut atas permintaan sendiri ataupun dicabut oleh Pemerintah Daerah.(Dinas Kumindag,2023)
8. Setiap pedagang berhak melakukan kegiatan usaha ditempat dasaran sesuai dengan izin bagi pemilik SPTB, mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah, mendapatkana pemberdayaan dan akses penguatan modal dari pemerintah daerah.
9. Setiap pedagang wajib membayar retribusi/iuran sebesar 50.000/ bulan sesuai dengan ketentuan ysng disepakati, memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, kenyamanan, keamanan dan kesehatan lingkungan pasar serta fungsi fasilitas umum lainnya di lokasi kegiatan usaha, menjaga keutuhan sarana dan prasarana fisik yang menjadi tanggung jawabnya serta lingkungan sekitar kegiatan usaha, melaporkan kepada Bupati melalui Pengelolaan Pasar apabila bermaksud menghentikan penggunaan kios dan los paling lama 1 bulan sebelum penghentian bagi pemilik SPTB.
10. Setiap pedagang dilarang meninggalakan aktivitas jual beli pada kios atau los pasar harian yang menjadi haknya selama 1 (satu) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, meninggalkan aktivitas jual

beli pada kios atau los dengan hari pasaran yang menjadi haknya selama 6 (enam) harian pasaran yang sama secara berturut-turut atau 18 (delapan belas) hari pasaran yang sama dalam satu tahun secara kumulatif tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, pemperjual belikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam izin dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menyewakan, memindahtangankan, mengalihkan fungsikan tempat dasaran kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.

11. Setiap orang atau badan yang berada dipasar dilarang menginap dan/atau bertempat tinggal, melakukan praktek rentenir, melakukan prakter perjudian, menggelandang, mengemis, mengamen, memulung, membawa masuk kendaraan bermotor diarea dalam pasar, meletakan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar, melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang dapat mengganggu aktivitas pasar, melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum.
12. Sanksi administrasi akan dikenakan bagi pedagang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2004 Pasal 19.
13. Sanksi administrasi dikenakan dalam rangka penertiban pasar daerah ditentukan sebagai berikut jika dengan sengaja memindahkan pemegang izin dari Bupati, maka izin akan dicabut dengan kewajiban membayar denda 20% dari harga sewa bangunan. Apabila pemakai atau pemegang tidak melaksanakan perpanjang izin atau membayar retribusi pada tanggal yang telah ditentukan dikenakan denda sebesar 2% setiap keterlambatan 1 bulan.
14. Sanksi administrasi dikenakan bagi pedagang yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan antara lain pemberian teguran lisan dan tertulis kepada pedagang/ pemakai jasa yang terbukti telah melanggar peraturan ketertiban pasar. Izin pemakaian tempat berjualan dicabut dan tidak bisa diberikan kepada orang/ pedagang yang sama jika terbukti melakukan pemindahan (menjual/ menyewakan) izin yang telah ditetapkan Bupati. Izin pemakaian tempat berjualan dapat dicabut jika pemegang izin tidak memperpanjang izin paling lambat 1 bulan sejak tanggal berakhirnya izin.(Dinas Kumindag, 2023)

B. Peran dan Hambatan Pemerintah dalam Pengelolaan Pasar Rakyat Kartiasa

Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan pasar sangatlah berpengaruh sebagai penanggung jawab dari Pemerintah Daerah lewat Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan penunjukan pedagang, pencabutan hak pedagang itu ada di Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan bukan ada di pengurus pasar, pengurus pasar hanya memberikan informasi ke Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Dan selanjutnya ditindak lanjuti oleh Dinas apakah akan diberi

sanksi atau diberi peringatan pertama, kedua dan ketiga pencabutan itu kewenangan ada di Dinas. Selain itu pengelolaan dari Dinas itu terkait dengan pemeliharaan, fasilitas penunjang terhadap keberlangsungan aktivitas pasar diantaranya pembinaan kepada pedagang pasar, pemberian subsidi kepada pasar, memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada pelaku usaha yang ada di dalamnya, untuk peningkatan profesionalisme pengelola, mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir yaitu peningkaran kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar." (Suparno,2023)

Demikian beberapa hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Sambas. Dana untuk pasar rakyat karena tidak besar kami harus mencari cara agar pasar rakyat ini tetap hidup dan pedagang tetap berjualan disini dengan cara memungut biaya iuran untuk pengelolaan pasar dari pedagang, kami juga bekerja sama dengan Bank Kalbar, BRI, dan dibantu juga oleh Organisasi Partai, dan masyarakat. Untuk Pedagang yang tidak mau membayar Reribusi dan Iuran pengelolaan dapat memberi peringatan baik secara lisan maupun tulisan kepada pedagang yang melanggar peraturan dengan pembekuan sementara SPTB. Peringatan dapat diberikan sebanyak tiga kali yang masing-masing jeda waktu selama satu pekan. Jika pedagang tidak juga mengindahkan peringatan yang diberikan maka pihak yang berwenang dapat membekukan SPTB pedagang atau dieksekusi tutup paksa. (Abdurachman,2023)

PENUTUP

Setelah peneliti mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang peneliti analisa yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Kartiasa Pemerintah telah sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar telah lengkap mengenai prosedurnya seperti perizinan kios dan los, kepemilikan SPTB dan kartu pedagang penyediaan fasilitas umum, sistem zonasi, sanksi administrasi dan sebagainya.Kebijakan dan pelaksanaan operasionalisasi pemerintah dalam mengelola pasar rakyat kartiasa terdapat tiga langkah penting yang diambil yaitu penataan terdapat pasal 14, pembinaan terdapat pada pasal 15,16,17 dan penertiban pasar terdapat pada pasal 18 dan 19.
2. Peran pemerintah dalam pengelolaan pasar sangatlah penting sebagai penanggung jawab lewat Dinas Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas sebagai pemeliharaan fasilitas penunjang terhadap berlangsungnya aktitifitas pasar, pemberian subsidi pasar, penunjukan pedagang, pencabutan hak pedagang, memberi penyuluhan

dan pembinaan kepada pengelola pasar untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan.

Adapun hambatan pemerintah dalam mengelola pasar yang dialami adalah persoalan anggaran yang minim, belum tersedianya data dan informasi yang berkualitas,tidak ada pegawai pengawas khusus untuk mengendaliakan pasar, belum optimalnya pengendalian dan pengawasan barang/ jasa, masih rendahnya tingkatan kesadaran pedagang untuk tertib membay, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan legalitas usaha, belum optimalnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto,Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006

Djohan,Djohermansyah. *Problematika Pemerintah dan Politik Lokal.* Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Dwidjowijoto, Riant Nugroho. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evalusi,* Jakarta: PT.Elex Media Komputindo 2004

Fathoni,Abdurrohmat. *Metode Penelitian dan Teknik Pengesahan Skripsi.* Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006

Indrati,Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan.*Yogyakarta: Kanisius, 2007

Kaloh. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah.*Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007

Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM). *Pemantauan terhadap Implementasi Perda-Perda Bermasalah.* Jakarta,2008

Manalo,Herman. *Selamatkan Pasar Tradisional.* Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Moleong,Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2002.

Satria. *Pasar Modern dan Pasar Tradisional.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.

Sugiyo. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan Kombinasi.* Bandung: Alfabeta, 2016.

Suryabrata,Sumadi. *Metode Penelitian.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Suyanto, Begong. *Masalah Sosial Anak.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Tambunan, Rudi M. *Pedoman penyusunan Standard operating prosedur,* Penerbit Maiesta, 2013.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pasar

Wawancara. Suparno SH, MH sebagai Pengawas Perdagangan bidang Sarana Destinasi Perdagangan di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas, 14 Februari 2023.

Wawancara Abdurachman sebagai Pengelola Pasar Tradisional Kartiasa Kab.Sambas.